

**ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN KENDERAAN  
LEASING YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Muhammad Zuhri Alfian<sup>1</sup>, Parlaungan G Siahaan<sup>2</sup>**

**Universitas Negeri Medan**

**Email: [zuhrialfian656@gmail.com](mailto:zuhrialfian656@gmail.com)<sup>1</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang tepat terhadap kekerasan yang dilakukan debt collector serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepolisian dan pihak leasing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Tahi Bonar Simatupang No.240, Sunggal, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui tahapan analisis data yakni reduksi data, penyajian data hingga sampai pada proses penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan belum adanya penerapan hukum yang tegas terhadap debt collector dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh debt collector dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci :** Leasing, Debt Collector, Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan sering kali menyebabkan peningkatan gaya hidup masyarakat. Agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, individu sering memerlukan bantuan dari orang lain karena tidak mampu melakukannya sendiri. (Mayasari,2020:141-152). Masyarakat kini sering kali memenuhi kebutuhan mereka dengan berutang. Gaya hidup saat ini lebih cenderung konsumtif, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diakses oleh semua orang. Selain itu, mobilitas ekonomi yang cepat didukung oleh berbagai jenis kendaraan yang semakin canggih dan menarik, yang turut mempengaruhi gaya hidup konsumtif masyarakat.

Perkembangan inovasi dalam produk kendaraan telah berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Ketersediaan kendaraan roda empat yang terus meningkat terus mendorong minat masyarakat untuk membeli kendaraan tersebut. (Sushanty, 2020:59-75).

Maraknya model kendaraan juga turut serta dalam menyuburkan penjualan kendaraan. Pembukaan peluang kerja dalam layanan transportasi online memaksa para pelamar untuk memiliki kendaraan. Profesi ojek, yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah berubah menjadi profesi yang diminati sejak munculnya transportasi online. Tidak hanya sebagai pekerjaan utama, banyak juga yang menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu bagi mahasiswa atau pekerja kantoran pada akhir pekan. Hal ini tentunya memperluas peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan omset.

Leasing sebagai alternatif pembiayaan sangat mendukung tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. (Effendy, 2015). Kenaikan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti Federal International Finance (FIF), Astra Credit Companies (ACC), Adira Dinamika Multi Finance, Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Oto Multiartha, dan BCA Finance telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Lembaga-lembaga pembiayaan ini mendukung masyarakat dalam pembelian kendaraan bermotor, dengan sekitar 70% dari total pembeli setiap tahun memanfaatkan layanan pembiayaan. (Kompas, 09 Agustus 2022)

Dalam konteks ini, mengambil pinjaman uang adalah salah satu cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehari-hari, termasuk kebutuhan dasar dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ketika melakukan pinjaman berarti seseorang harus siap dengan pembayaran secara berkala dengan syarat dan ketentuan oleh pihak peminjam atau kreditur. Debitur memiliki hak untuk menagih kreditur terkait pengembalian utang yang telah diberikan. Dalam proses penagihan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, khususnya dalam kasus kredit bermasalah, lembaga pembiayaan bekerja sama dengan agen penagih utang (debt collector). Pihak ketiga yang menjembatani kerjasama antara debitur dan kreditur ini disebut debt collector. (Suryono, 2020:1-17).

Debt collector menjalankan peranan penting dalam melakukan penagihan hutang kepada debitur dikarenakan debt collector langsung terjun kepihak debitur dimana dan dalam kondisi apa yang sedang dilakukan debitur, baik itu bekerja, liburan, dan lain lainnya. Untuk menjadi seorang debt collector, tidak cukup hanya melakukan penagihan kepada debitur. Seorang debt collector harus membawa dokumen-dokumen penting seperti kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia. Sebagai tenaga kerja di sektor jasa, seorang debt collector wajib memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh SPPI. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun dan harus diperbarui paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Selain itu, mereka juga diharapkan memahami prosedur operasional standar (SOP) dan etika dalam penagihan hutang kepada debitur. (Pasar modal OJK, 28 Juli 2021)

Faktanya tindakan yang dilakukan oleh debitur ketiga melakukan penagihan kepada

kreditur sangat bertolak belakang dengan SOP dan etika penagihan. Debitur melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Kesalahan yang dilakukan koleksi debit adalah menggunakan kekerasan dan juga premanisme serta perampasan dalam menagih atau melakukan penarikan pada barang leasing. Debt collector bisa melakukan penarikan atau mengambil barang leasing dengan syarat tertentu seperti menunggaknya pembayaran atau adanya surat dari kejaksaan untuk melakukan penarikan barang leasing.

Contoh kasus yang terjadi di sekitar peneliti saat ini terjadi di Medan Selayang, Sumatera Utara. Kejadian bermula dari sebuah mobil yang dikendarai korban sedang keluar dari salah satu objek wisata, lalu ada beberapa debt collector yang mengikuti dan mencoba untuk memberhentikan mobil korban, namun korban menolak untuk berhenti dan menyerempet kendaraan dari FS. Setelah itu mobil berhenti karena terjebak macat, disitu FS memalangkan kereta di depan mobil korban. Selanjutnya tersangka memukul beberapa bagian mobil dan menyuruh korban turun, korban menolak turun dan tersangka memukul keca mobil dengan batu. Lalu korban turun dan dituduh atas korban tabrak lari, tetapi korban membela diri dengan mengatakan kalau mobilnya hendak di rampas tersangka. Saat itu ada personil brimob yang langsung mengamankan tersangka ke pos medan selayang.

( Kompas, 08 Juli 2019)

Perusahaan pemberian atau leasing diizinkan untuk menggunakan jasa debt collector dalam menagih pembayaran kepada konsumen, dengan syarat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Namun, terkadang terdapat kasus di lapangan di mana debt collector menggunakan kekerasan dalam merampas kendaraan milik debitur yang mengalami masalah pembayaran. Tindakan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh debt collector dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun prosedur penarikan kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 mengenai pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pemberian atau leasing, penyitaan hanya diperbolehkan dilakukan oleh penyidik dengan izin tertulis dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Peraturan Fidusia melarang leasing atau kreditur untuk melakukan penarikan paksa melalui jasa debt collector. Dalam praktiknya, debt collector sering melakukan pencarian kendaraan di lokasi-lokasi ramai seperti pusat perbelanjaan, dan dalam menjalankan tugasnya sering kali mengabaikan sopan santun, bahkan bertindak seperti preman.

Tindakan debt collector yang melakukan penyitaan kendaraan bermotor secara paksa jelas melanggar ketentuan hukum, terutama Pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal, menggunakan kekerasan atau ancaman serta merampas barang milik orang tersebut atau orang lain, atau memaksa untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara hingga sembilan tahun. (2) Hukuman untuk tindak pidana pemerasan akan diperberat jika dilakukan dengan ancaman kekerasan.

Namun, kasus perampasan kendaraan oleh debt collector di jalan masih sering terjadi. Penting untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab debt collector atau penagih utang yang melakukan tindak pidana dengan merampas kendaraan secara paksa dari debitur yang mengalami kredit bermasalah atau macet.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Perampasan Kendaraan Leasing Yang Dilakukan Debt Collector Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”

## METODE PENELITIAN

Menemukan dan memahami realitas sosial di lingkungan sekitar manusia menjadi

lebih mudah dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan data yang menggambarkan cara seseorang bertindak yang sedang diteliti (2013, hlm. 7). Tujuan penulis dalam menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang relevan, mewawancara orang-orang yang mengetahui fakta terkini, dan meminta mereka untuk menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Lebih jauh, ilmuwan juga akan merumuskan masalah penelitian yang sejalan dengan sifat deskriptif atau eksploratif penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September hingga November 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua informan, yaitu dari Polsek Medan Sunggal dan pihak Leasing ACC Adam Malik. Metode dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa wawancara dengan pihak-pihak terkait telah dilaksanakan.

### **Pembahasan**

#### **1. Penerapan hukum terhadap perampasan yang dilakukan debt collector**

Menurut (Irawan,dkk 2023:447-457) Penerapan hukum adalah proses lanjutan dari pembentukan hukum yang mencakup prosedur hukum itu sendiri. Membahas penerapan hukum berarti membahas bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana hukum dirancang untuk diterapkan. Hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak pernah diterapkan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tindakan mereka. Lembaga kepolisian memiliki tugas untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu-individu yang melanggar hukum.

Hukuman adalah akibat atau konsekuensi dari penerapan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak kejahatan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana ketika seseorang melanggar hukum. Debt collector dalam menjalankan tugasnya harus sesuai SOP yang berlaku seperti memberikan surat peringatan kepada debitur jika diabaikan debt collector berhak mendatangi debitur tetapi dengan syarat memiliki surat tugas atau surat kuasa atau penarikan benda jaminan dan harus merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 1999. Ketika debitur di cegat atau dikejar debt collector di tengah jalan jangan berhenti segera cari pos polisi terdekat karena debt collector tidak diperbolehkan merampas kendaraan sebelum ada putusan pengadilan kemudian pastikan debt collector tersebut membawa surat sita fidusia dari pengadilan baru debt collector berhak mengambil kendaraan debitur. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali terjadi debt collector yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Debt collector yang melakukan kekerasan atau perampasan terhadap barang jaminan debitur dengan cara kekerasan, perampasan, dan pengambilan paksa. Hal tersebut tentu telah melanggar hukum sehingga debt collector dapat diberat KUHP 368 pasal (1).

#### **2. Pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector**

Menurut (Handayani & Asmara, 2019:55-66) Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, baik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana maupun dengan mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pidana yang berlaku.

Setelah memahami definisi tindak pidana, penting untuk mengidentifikasi apakah suatu tindakan tergolong tindak pidana dengan memahami unsur-unsur yang menyusunnya. Pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui substansi dari definisi tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana secara umum terdiri dari dua komponen utama, yaitu

unsur objektif dan unsur subjektif.

Meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak serta merta orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, diperlukan unsur kesalahan yang mencakup: kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam situasi di mana pihak ketiga secara paksa mengambil barang dari konsumen, tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahan. Dari perspektif masyarakat, tindakan pihak ketiga ini tidak dapat diterima dan patut dicela. Kesalahan ini merujuk pada kondisi mental individu yang melakukan tindakan tersebut, di mana individu tersebut dianggap memiliki kemampuan berpikir yang memadai dan menyadari perbuatannya yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

Tindakan pihak ketiga yang secara paksa mengambil barang dari konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Jika tidak ada jaminan fidusia yang sah, pihak ketiga yang menagih dari nasabah yang terlambat membayar tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyita agunan dari konsumen. Hal ini khususnya berlaku jika perusahaan pembiayaan tersebut bekerja secara independen.

Tidak ada undang-undang yang melarang siapa pun untuk menagih, termasuk pihak ketiga, sehingga segala penagihan yang dilakukan oleh mereka bukanlah tindakan ilegal. Namun, masalah muncul ketika pihak independen menggunakan kuasa hukum perusahaan leasing untuk menyita paksa properti publik tanpa mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum dilakukan jika debt collector melakukan perampasan secara paksa tanpa adanya surat kuasa dan bertindak di luar prosedur atau cara kerja yang seharusnya. Dalam hal ini, debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi, dijatuhi hukuman, dan mengalami pemutusan kerja sama dengan perusahaan leasing yang menaunginya.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP, karena pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku, yang menunjukkan bahwa keadaan jiwa pelaku harus normal; adanya hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa); serta tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan atau alasan pemaaf atau pemberan.

## **Saran**

1. Para penagih hutang harus mengikuti aturan yang telah disepakati dalam perjanjian sah mengenai proses penagihan hutang untuk mencegah terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Penagih hutang perlu patuh pada peraturan yang mengatur prosedur penagihan hutang yang telah disepakati dalam perjanjian sah, demi menghindari potensi kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arhiem. (2009). *Sejarah Leasing*. Grafindo.  
Dr.Lukman Hakim, S.H., M. . (2020). Asas- Asas Hukum Pidana. In *CV.Budi Utama* (I). CV.Budi Utama.  
Moeljatno. (2008). *Asas- Asas Hukum Pidana* (VIII). Rineka Cipta.  
Muhammin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (I). UWKS Press.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta* (19th ed.). Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); II). CV.Alfabeta.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (I). Deepublish.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In R. Azmi (Ed.), *Perpustakaan Nasional* (I). PT. Nusantara Persada Utama.
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In A. Husnu (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu* (I). CV. Pustaka Ilmi Group Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Effendy, T. (2015). Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Al-Adl*, 7(13), 225079.
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2), 55–66.
- Harjito, A. (1991). Leasing sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perusahaan. *Unisia*, 12(11), 83–90.
- Imaculata Sherly Mayasari, N. F. O. (2020). Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector. *JURNAL RECHTENS*, 9(2), 141–152.
- Kandou, H., Harjono, D., & Tehupeiro, A. (2021). Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang. *Tô-Râ*, 7(2), 132–141.
- Kelik Endro Suryono, G. R. P. F. (2020). EKSEKUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN LEASING MENGGUNAKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA Kelik. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2(2), 1–17.
- Kusumawarni, B. A. (2022). Unizar Recht Journal. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Shaleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana* (I). Ghalia Indonesia.
- Sopamena, R. F. (2021). Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia. *Bacarita Law Journal*, 2(1), 17–24.
- Sushanty, V. R. (2020). *Tinjauan YuridisTerhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. 3(1), 59–75.
- Taufik Effendy. (2017). Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 61–71.

### **Skripsi**

- Dwininghyas, S. (2015). “Penggunaan debt collector dalam penyelesaian kredit macet pada bank standard chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Agani, M.(2017). “Model Komunikasi Debt Collector dalam Menjalankan Penagihan pada Debitur PT. BFI”. Skripsi. Universitas Lampung
- Dewanti, F.(2017). “Debt Collector dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 368 KUHP ayat (1)

[Undang-Undang No. 42 Tahun 1999](#) Tentang Jaminan Fidusia

### **Website**

Detik.Com.(2022).<https://oto.detik.com/berita/d-6223975/perusahaan-leasing-cuan-orang-indonesia-70-persen-beli-mobil-secara-kredit>

Pasarmodal.OJK.(2021).<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20384>

Kompas.Com.(2019).<https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/16405391/viral-aksi-debt-collector-berupaya-ambil-paksa-sebuah-mobil-di-medan-satu?amp=1&page=2>